

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan dengan tujuan untuk saling melengkapi. Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang akan dinikahkan. Ketika, seorang perempuan dilepaskan sendiri untuk mencari jodohnya, dikhawatirkan akan membawa kerugian bagi dirinya di kemudian hari, sebagaimana halnya dalam hal keimanan, keagamaan, kehidupan sehari-harinya, dan lain sebagainya.

¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 2015), 453.

Dalam konteks ini, definisi wali *mujbir* adalah kakek dan bapak yang memiliki hak *ijbar* wali untuk memaksa menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuan dan pertimbangan dari wanita yang bersangkutan.² Hak *ijbar* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan dilandasi oleh sebuah tanggung jawab, istilah ini juga dikenal dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan bab pernikahan. Dalam hal ini, hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk penjagaan atau tanggung jawab seorang bapak atas anaknya, karena sang ayah beranggapan bahwasannya anaknya masih belum mempunyai atau masih lemah dalam hal menentukan suatu pilihan.³

Dalam memandang hak *ijbar* ini, para tokoh memiliki berbagai perbedaan pendapat. Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, oleh imam Syafi'i diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yakni perempuan yang belum dewasa atau berumur kurang dari 15 tahun atau belum pernah haid, gadis dewasa, dan janda. Dalam konteks ini, seorang ayah berhak menikahkan sang anak perempuannya meskipun tanpa adanya persetujuan darinya, dengan syarat memberikan keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian atau kemudhorotan baginya.⁴ Dasar penetapan hak *ijbar* menurut al-Syafi'i adalah perbuatan Nabi yang menikahi 'Aisyah yang pada waktu itu masih berusia 6 tahun, dan mengadakan hubungan setelah 'Aisyah berusia 9 tahun. Aksi Abu Bakar yang menikahkan putrinya ketika masih belum dewasa dan ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004), 99.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 97.

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004), 86.

kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh al-Syafi'i kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa perempuan tersebut memiliki hak untuk menentukan pilihannya untuk meneruskan perkawinan atau bercerai jika ia telah dewasa.⁵

Hak *ijbar* dewasa ini masih menjadi perdebatan. Di era perjuangan kesetaraan hak-hak perempuan, konsep *ijbar* dinilai bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Karena dengan hak *ijbar*, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa meminta persetujuan darinya. Hal ini dinilai tidak memiliki keadilan bagi para perempuan. Meskipun pada dasarnya, *ijbar* ini merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang ayah kepada anak perempuannya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga, apa yang dianggap baik menurut orang tua dirasa baik juga oleh anak. Kendati hak *ijbar* dikedepankan dengan mengkesampingkan pendapat dan persetujuan sang anak perempuan, maka dikhawatirkan indahnya masa perkawinan akan berbalik menjadi suramnya masa perkawinan.

Ijbar dalam kalangan masyarakat dikenal dengan istilah pemaksaan kawin oleh orang tua. Berbagai alasan dan latar belakang muncul disini ketika para orang tua memaksakan anak-anaknya untuk segera menikah. Jika berbicara tentang hak, maka setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk menentukan dengan siapa dia akan menikah, dan usia berapa ia akan menikah. Hak merupakan apapun yang harus diterima

⁵ Ibid, 87.

oleh seseorang yang merupakan sebuah akibat dari status seseorang.⁶ Perempuan merupakan seseorang yang juga memiliki hak, ia berhak memilih, berhak berpendapat dan masih banyak lagi. Kawin paksa ini biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Biasanya seorang ayah melakukan pemaksaan terhadap anak gadisnya yang masih perawan dan alasan yang digunakan adalah bahwa seorang wali seperti ayah mempunyai hak *ijbar*.⁷ Sesungguhnya hak *ijbar* memang diperbolehkan tetapi tentu ada syarat-syaratnya atau tidak sembarang dilakukan. *Ijbar* menjadi semacam kuasa tersendiri bagi seorang wali, hal ini dikhawatirkan dapat menjadikan hak *ijbar* sebagai alasan untuk melanggar hak-hak asasi dari anak perempuan.

Dalam ranah pemaksaan perkawinan ini, pihak perempuan yang kedudukannya sebagai seorang anak akan menjadi pihak yang amat merasa dirugikan. Hal tersebut terjadi karena sebagai seorang perempuan sekaligus berkedudukan sebagai seorang anak, haknya dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya telah dilanggar. Bahkan dalam hukum positif Negara Indonesia pun juga telah diatur mengenai hak-hak asasi anak dan perempuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸ Pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memaparkan bahwasannya

⁶ Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 22.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 42.

⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Undang-undang tersebut kemudian diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasannya kehendak bebas disini dalam artian bahwa pernikahan dilaksanakan atas dasar niat murni tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami maupun calon isteri.¹⁰

Sebagaimana praktik *ijbar* yang hingga kini tetap terlaksana pada sebagian besar masyarakat desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada beberapa pihak, peneliti menemukan beberapa fakta yang cukup menarik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Amad selaku kepala desa Gondanglegi menyatakan, bahwasannya kebanyakan dari warganya akan memerintahkan anak-anaknya untuk menikah ketika anak-anaknya sudah mulai lulus SMA, bahkan tidak jarang juga, anak perempuan yang dipaksa menikah dengan cara dijodohkan padahal ia masih baru saja lulus SMP.¹¹ Para orang tua merasa bahwasannya anak-anak perempuan mereka memerlukan keikutsertaan orang tua dalam perihal pemilihan jodoh, karena anak perempuan tersebut dianggap belum mampu menentukan pilihan terbaiknya terutama dalam hal perjodohan.¹² Orangtua beranggapan bahwasannya hanya berdikusi dengan pihak keluarga

⁹ Ibid.

¹⁰ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 258.

¹¹ Wawancara Dengan Amad, Kepala Desa Gondanglegi. 25 Oktober 2022.

¹² Wawancara dengan Pardiono, Masyarakat Desa Gondanglegi, 25 Oktober 2022.

akan melahirkan keputusan yang terbaik, tanpa harus meminta pendapat dari sang anak.¹³ Dikarenakan merasa pendapatnya tidak dijadikan pertimbangan oleh orang tuanya, dan orang tua tetap memaksa anak perempuan tersebut untuk menerima perjodohan tersebut, menyebabkan terjadinya perceraian yang mana sang istri melarikan diri setelah ijab qabul dilakukan.¹⁴

Beberapa fenomena lain yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan di desa Gondanglegi ini juga masih banyak. Bentuk pemaksaan kawin di desa Gondanglegi ini juga bermacam-macam, tapi kebanyakan adalah memaksa anak perempuan untuk segera menikah baik dengan laki-laki pilihannya maupun dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Terlebih jika anak perempuan tersebut telah mencapai umur 19 tahun atau setara dengan usia anak SMA. Pemaksaan perkawinan di desa Gondanglegi bagi anak perempuan yang berusia 19 tahun atau telah tamat SMA seakan-akan sudah menjadi tradisi, sehingga masyarakat setempat beranggapan bahwasannya menikah di usia lebih dari itu dianggap pamali atau tidak laku. Tawaran-tawaran yang datang bertubi-tubi, pertanyaan-pertanyaan tentang kapan menikah memang terlihat hanya sebuah penawaran. Tetapi jika hal tersebut dilakukan terus menerus maka akan terkesan menjadi sebuah penekanan.

Jika dilihat dari pemaparan diatas dan berbagai problem diatas, maka jelas banyak timbul pertanyaan. Fenomena maraknya pemaksaan perkawinan pada anak oleh orang tua yang mengkesampingkan pendapat dan

¹³ Wawancara dengan Vivi, 26 Oktober 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Slamet, 25 November 2022.

pertimbangan dari sang anak, apakah hal tersebut lantas membuat sang anak merasa terenggut hak-haknya. Dengan dalih tanggung jawab dan kebaikan anaknya, akankah keinginan orangtuanya itu menjadi sumber kebahagiaan bagi anaknya atau malah sebaliknya. Kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan, membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pemaksaan perkawinan yang berdalih menggunakan hak *ijbar* seorang ayah, lantas bagaimana dengan hak-hak seorang anak dan sebagai seorang perempuan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk segera meneliti topik tersebut dengan judul **“Makna Hak *Ijbar* dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Perempuan (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana makna hak *ijbar* menurut orangtua dan anak di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana makna hak-hak anak dalam pemilihan pasangan menurut orangtua dan anak?
3. Bagaimana implikasi hak *ijbar* di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terhadap Hak Asasi Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, terdapat beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan makna hak *ijbar* menurut orangtua dan anak Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan makna hak-hak anak dalam pemilihan pasangan menurut orangtua dan anak.
3. Untuk menjelaskan implikasi hak *ijbar* di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terhadap Hak Asasi Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian ini secara teoritis, diharapkan bisa menambah keilmuan baik dari segi wawasan maupun pengetahuan tentang implikasi makna hak *ijbar* terhadap hak asasi perempuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang mendukung oleh pihak para pihak yang tertarik untuk meneliti implikasi makna hak *ijbar* terhadap hak asasi perempuan. Tidak terlepas dari hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah wawasan untuk menjadi sumber rujukan oleh para pihak yang bersangkutan, dan lebih memperhatikan hak-hak dari anak perempuan yang akan dinikahkan, karena sesungguhnya hak *ijbar* memang diperbolehkan tetapi tentu ada syaratnya atau tidak sembarang dilakukan.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Disini ditegaskan bahwasannya topik yang akan dibahas belum pernah diteliti orang lain sebelumnya. Oleh karenanya, penulis memaparkan beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, sehingga jelas letak perbedaannya dan dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Dalam skripsi yang ditulis dan diteliti oleh Novita Rizky Hidayah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto tahun 2021 yang berjudul “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi”. Dalam skripsi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa di dalam islam menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali Mujbir memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya, akan tetapi dengan syarat wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Jika tidak memenuhi, maka bisa dilakukan pembatalan. Namun hak tersebut tidak berlaku untuk wali ketika anak tersebut sudah janda. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Masdar Farid Mas’udi menjelaskan bahwa hak *ijbar* tidak semestinya ada, karena *ijbar* bertentangan dengan adanya prinsip kemerdekaan untuk semua orang.¹⁵

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Novita Rizki Hidayah dengan skripsi yang diteliti yakni keduanya memiliki pokok topik pembahasan yang sama, yakni terletak pada keduanya membahas mengenai *ijbar*

¹⁵ Novita Rizky Hidayah, “Hak *Ijbar* Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi”, Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2021), 77-78.

pernikahan. Akan tetapi penelitian ini keduanya memiliki perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Novita Rizky Hidayah lebih berfokus tentang boleh atau tidaknya wali nikah untuk melakukan *ijbar*, serta menjelaskan hak seorang wali untuk melakukan *ijbar*, yang mana hal tersebut akan ditinjau dari pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi. Sedangkan penelitian skripsi yang akan dilakukan lebih berfokus pada persepsi masyarakat terkait hak *ijbar* dan implikasinya terhadap Hak Asasi Perempuan.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Syamsud Dukha dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2008, yang berjudul “Hak *Ijbar* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardhawi)”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa, menurut Masdar Farid Mas'udi dijelaskan bahwa tidak terdapat hak *ijbar* dalam perkawinan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa wali atau orang tua memiliki hak terhadap anaknya perempuannya untuk *ijbar*, baik dari perempuan gadis maupun janda yang masih kecil. Dan penulis tersebut menyimpulkan bahwa pendapat dari Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang hak wali untuk *ijbar* bagi perempuan yang telah dewasa masih memiliki keterkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai hak *ijbar* seorang wali kepada gadis yang masih kecil (gadis ataupun janda) tidak terdapat relevansi dengan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana walaupun Undang-Undang tersebut

mbolehkan anak menikah di bawah usia, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua calon pasangan yang dinikahkan.¹⁶

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Syamsud Dukha dengan skripsi yang diteliti yakni keduanya memiliki pokok topik pembahasan yang sama, yakni terletak pada keduanya membahas mengenai *ijbar* pernikahan. Akan tetapi penelitian ini keduanya memiliki perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Syamsud Dukha lebih berfokus tentang boleh atau tidaknya wali nikah untuk melakukan *ijbar* dari segi pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardawi, serta menjelaskan relevansi pandangan kedua tokoh tersebut tentang hak *ijbar* terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian skripsi yang akan dilakukan lebih berfokus pada persepsi masyarakat terkait hak *ijbar* dan implikasinya dengan hak-hak asasi perempuan.

3. Dalam Thesis yang ditulis oleh Munafaroh, Universitas Islam Indonesia tahun 2012 yang berjudul “Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM”. Dalam thesis tersebut disimpulkan bahwa *ijbar* mempunyai landasan hukum yang termuat dari berbagai kitab, hal ini diperkuat oleh dari pandangan 4 madzhab yang membolehkan untuk penerapan konsep *ijbar*. Dari 4 madzhab tersebut, madzhab hanafi mengharuskan adanya suatu persetujuan dari mempelai wanita yang dinikahkan. Selain itu dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada hukum HAM yang melarang adanya hak *ijbar*, akan tetapi

¹⁶ Syamsud Dukha, “Hak *Ijbar* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardhawi)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), 77-78.

dalam hukum HAM tersebut diatur dengan adanya kebebasan untuk mencari pasangan baik laki-laki maupun wanita.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakuakn oleh Munafaroh dengan skripsi yang akan diteliti yakni memiliki kesamaan yang sama akan permasalahan yang diangkat, yakni keduanya memiliki kesamaan topik tentang hak *ijbar* dan hak asasi. Perbedaan dari thesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni perbedaan segi arah fokus penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Munafaroh dihubungkan dengan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan lebih berfokus kepada persepsi masyarakat terkait hak *ijbar* dan implikasinya terhadap hak asasi perempuan.

F. Definisi Istilah

1. Hak *Ijbar*

Hak *Ijbar* menurut terminologi merupakan suatu kebolehan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil bagi seorang ayah tanpa meminta izin dari anak perempuan tersebut.¹⁸ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjodohan, kawin paksa, pemaksaan untuk segera menikah.

2. Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Implikasi dapat didefinisikan

¹⁷ Munafaroh, "Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM", Thesis (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), 112-114.

¹⁸ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 164.

sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹⁹

3. Hak Asasi Perempuan

Hak Asasi Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.²⁰ Dalam hal ini, Hak Asasi perempuan yang dimaksud adalah Hak Asasi perempuan dalam CEDAW dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

¹⁹ Andewi Suhartini, "Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi", *Jurnal Pendidikan*, Vol 10, No 1, 2007, 42-43.

²⁰ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).